

**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
BULAN MEI TAHUN 2024**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian, serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi Dan Kemasan melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Pada Bulan Mei Tahun 2024 Satker Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi Dan Kemasan tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan Mei Tahun 2024 tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi Dan Kemasan pada Bulan Mei Tahun 2024. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Jakarta, 11 Juni 2024

Kepala BBSPJIKFK,



Siti Rohmah Siregar